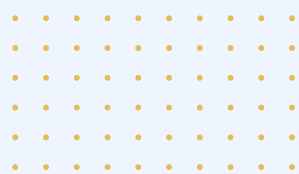




PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Panduan layanan keberatan
informasi publik di lingkungan
PPID Kementerian PKP



1

AJUKAN KEBERATAN

Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui formulir keberatan informasi publik.

KELENGKAPAN

- ✓ Identitas Pemohon
- ✓ Formulir Keberatan
- ✓ Salinan Formulir Permohonan Informasi
- ✓ Salinan Surat Pemberitahuan Tertulis

**15 MENIT**

2

VERIFIKASI BERKAS

Sekretariat PPiD melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas keberatan.



BERKAS LENGKAP

Dicatat dalam registrasi dan diproses.



BERKAS TIDAK LENGKAP

Dikembalikan kepada pemohon

OUTPUT



Tanda Terima Registrasi
Berkas Terverifikasi



60 MENIT





3

PENYAMPAIAN KEPADA WAKIL PPID

Berkas keberatan yang telah lengkap diteruskan kepada Wakil PPID.



1 HARI KERJA



4

PENYAMPAIAN KEPADA PPID UTAMA

Wakil PPID menyampaikan keberatan kepada PPID Utama.

OUTPUT



Tanda Terima Registrasi
Berkas Terverifikasi



2 HARI KERJA



e-ppid.pkp.go.id

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

5

PENYUSUNAN DRAFT TANGGAPAN

PPiD Utama menelaah keberatan dan menyusun draft tanggapan atas keberatan informasi publik.

**6**

KOORDINASI DAN PEMERIKSAAN

Dilakukan koordinasi dengan unit teknis terkait untuk memastikan substansi tanggapan.

OUTPUT



Draft Surat Tanggapan
yang telah diotorisasi





7

PENANDATANGANAN SURAT TANGGAPAN

Atasan PPID menandatangani surat tanggapan atas keberatan informasi publik.



2 HARI KERJA



8

KOORDINASI DAN PEMERIKSAAN

Surat tanggapan yang telah ditandatangani disampaikan kepada pemohon informasi.

OUTPUT

- ✓ Surat Tanggapan
- ✓ Tanda Terima



Estimasi Waktu Proses
Maksimal 30 hari kerja sejak tahapan 5-8 berlangsung.



e-ppid.pkp.go.id

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



Butuh Bantuan Informasi?

Hubungi layanan **WhatsApp PPID** untuk konsultasi dan permohonan informasi publik.



WhatsApp PPID

0859 7506 2727



Kami siap membantu Anda!



Jam Pelayanan

**Senin-Kamis
Jumat**

09.00 – 15.00 WIB
09.00 – 15.30 WIB



Lokasi Pelayanan

Jl. Raden Patah 1, Selong,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.



Akses informasi publik secara bijak
Kunjungi kanal resmi PPID



e-ppid.pkp.go.id